



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERFAN MAULANA APP Alias IPPANG Bin ALIBIN;**
2. Tempat lahir : Tapango;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 16 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R. A. Kartini, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abd. Kadir, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-Sulbar), yang beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register 159/PAN.PN/W33.U3/HM.02.1/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol., tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herfan Maulana APP Alias IPPANG Bin Alm. ALIBIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herfan Maulana APP Alias IPPANG Bin Alm. ALIBIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah saset klip plastik bening berisi Kristal bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0328 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,122 gram);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah saset klip plastik bening besar berisi 5 (lima) buah saset klip plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
- “Dirampas untuk Dimusnahkan”;
- 1 (satu) Unit HandPhone merk Infinix warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 354965703592580 dan nomor IMEI 2 :354965703592598 yang berisi 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 6281244052100 dan 1 (satu) buah sim card merk three dengan nomor 6289696302112.

“Dirampas untuk Negara”;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan lebih tepat perbuatan Terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa dalam persidangan telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-57/P.WALI/Enz.2/06/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa HERFAN MAULANA APP Alias IPPANG Bin (Alm) ALIBIN, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa yang ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Lel RUDI (DPO) melalui WhatsApp dengan tujuan meminta bantuan untuk mencarikan narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), hingga Lel RUDI menyanggupi lalu sekitar 30 menit kemudian Lel RUDI mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Lel RUDI untuk membeli sabu tersebut dan keduanya janji bertemu di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Lel RUDI meninggalkan Terdakwa dan sekitar pukul 15.30 Wita Lel RUDI mendatangi Terdakwa yang posisinya sudah berada di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Lel RUDI menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berat sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan setelah menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, ketika Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam rumahnya namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, karena merasa ada yang datang lalu Terdakwa keluar dari rumahnya dan melihat kedatangan petugas Kepolisian tersebut Terdakwa lalu berniat sembunyi namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di samping rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa serta di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh SYARIFUDDIN hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam kecil warna hitam berikut 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi Kristal bening sabu dengan berat netto 0,0328 gram, 1 (satu) buah saset plastik klip besar berisi 5 (lima) buah saset plastik klip kecil kosong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih serta 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Infinix warna putih, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Barat NO. LAB : 0613/NNF/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0328 gram diberi nomor barang bukti 1141/2024/NNF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0122 gram, adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HERFAN MAULANA APP Alias IPPANG Bin (Alm) ALIBIN, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di samping rumah Terdakwa yang terletak di Jalan R. A Kartini, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, ketika Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.



dalam rumahnya namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu dirumahnya, karena merasa ada yang datang lalu Terdakwa keluar dari rumahnya dan melihat kedatangan petugas Kepolisian tersebut Terdakwa lalu berniat sembunyi namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di samping rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa serta di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh SYARIFUDDIN hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam kecil warna hitam berikut 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi Kristal bening sabu dengan berat netto 0,0328 gram, 1 (satu) buah saset plastik klip besar berisi 5 (lima) buah saset plastik klip kecil kosong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Barat NO. LAB : 0613/NNF/III/2024 tanggal 13 Februari 2024 dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0328 gram diberi nomor barang bukti 1141/2024/NNF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0122 gram, adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa Terdakwa HERFAN MAULANA APP Alias IPPANG Bin (Alm) ALIBIN, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan R. A. Kartini, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram berikut 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok warna putih serta 1 (satu) batang pipet warna putih, kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam rumahnya namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, karena merasa ada yang datang lalu Terdakwa keluar dari rumahnya dan melihat kedatangan petugas Kepolisian tersebut Terdakwa lalu berniat sembunyi namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di samping rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa serta di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh SYARIFUDDIN hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam kecil warna hitam berikut 1 (satu) buah saset plastik klip bening berisi Kristal bening sabu dengan berat netto 0,0328 gram, 1 (satu) buah saset plastik klip besar berisi 5 (lima) buah saset plastik klip kecil kosong, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok warna putih, 1 (satu) batang pipet warna putih serta 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Unit Sat Res Narkoba Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa paket sabu yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Barat NO. LAB : 0613/NNF/III/2024 tanggal 13 Februari 2024

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan Barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0328 gram diberi nomor barang bukti 1141/2024/NNF, dengan berat netto Sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0122 gram, adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Barat NO. LAB : 0613/NNF/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang diberi nomor barang bukti 1142/2024/NNF, adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari lembaga yang berwenang saat menggunakan atau menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, namun Terdakwa bukan merupakan seorang pecandu narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suherwin Suardi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulbar;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita di samping rumahnya, di jalan R.A. Kartini, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi bersama Petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar lainnya mengamankan Terdakwa yang hendak berlari meninggalkan rumahnya sambil membawa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah sachet klip plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sachet klip plastik bening besar berisi 5 (lima) buah sachet klip plastik bening kosong, dan 1 (satu) batang pireks kaca;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet seharga Rp700.000,00 dari Sdr. Rudi yakni pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menelpon melalui telepon WA (WhatsApp) milik Terdakwa ke WA milik Sdr. Rudi untuk menyuruhnya mencarikan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram seharga Rp700.000,00, lalu sekitar 30 menit kemudian Sdr. Rudi ke rumah Terdakwa di jalan R.A. Kartini, Kel. Lantora, Kec. Polewali dan menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu pada pukul 15.30 Wita Terdakwa menemui Sdr. Rudi di Jalan Cendrawasih Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, kemudian Sdr. Rudi memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar setengah gram, setelah itu Terdakwa pulang;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni agar Terdakwa tidak mengantuk saat mengemudikan mobil di mana saat itu Terdakwa akan mengemudikan mobil menuju ke kota makassar;
 - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Anro Vensula, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Sulbar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita di samping rumahnya, di jalan R.A. Kartini, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa jenis narkoba yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi bersama Petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar lainnya mengamankan Terdakwa yang hendak berlari meninggalkan rumahnya sambil membawa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) buah sachet klip plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sachet klip plastik bening besar berisi 5 (lima) buah sachet klip plastik bening kosong, dan 1 (satu) batang pireks kaca;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet seharga Rp700.000,00 dari Sdr. Rudi yakni pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menelpon melalui telepon WA (WhatsApp) milik Terdakwa ke WA milik Sdr. Rudi untuk menyuruhnya mencarikan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram seharga Rp700.000,00, lalu sekitar 30 menit kemudian Sdr. Rudi ke rumah Terdakwa di jalan R.A. Kartini, Kel. Lantora, Kec. Polewali dan menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu pada pukul 15.30 Wita Terdakwa menemui Sdr. Rudi di Jalan Cendrawasih Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, kemudian Sdr. Rudi memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar setengah gram, setelah itu Terdakwa pulang;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni agar Terdakwa tidak mengantuk saat mengemudikan mobil di mana saat itu Terdakwa akan mengemudikan mobil menuju ke kota makassar;
 - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Barat No. Lab: 0613/NNF/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0328 gram diberi nomor barang bukti 1141/2024/NNF, dengan berat netto sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0122 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di samping rumah Terdakwa di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena pada saat itu Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh dari Sdr. Rudi seharga Rp700.000,00;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut yakni pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menelpon melalui telepon WA (WhatsApp) milik Terdakwa ke WA milik Sdr. Rudi untuk menyuruhnya mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram seharga Rp700.000,00, lalu sekitar 30 menit kemudian Sdr. Rudi ke rumah Terdakwa di jalan R.A. Kartini, Kel. Lantora, Kec. Polewali dan menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu pada pukul 15.30 Wita Terdakwa menemui Sdr. Rudi di Jalan Cendrawasih Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, kemudian Sdr. Rudi memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar setengah gram, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.



jalan R.A. Kartini, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mendengar suara langkah beberapa orang di samping rumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa langsung mengumpulkan alat hisap Terdakwa dan memasukkannya ke dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu samping namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni agar Terdakwa tidak mengantuk pada saat mengemudikan mobil, di mana saat itu Terdakwa akan mengemudikan mobil menuju ke Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli narkotika jenis sabu melalui Sdr. Rudi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Rudi memperoleh narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu Sdr. Rudi dapat membantu mencarikan Terdakwa narkotika jenis sabu karena Sdr. Rudi merupakan residivis perkara narkotika jenis sabu, di mana Terdakwa pernah bersama Sdr. Rudi ditahan di Lapas Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0328 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,122 gram);
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah sachet klip plastik bening besar berisi 5 (lima) buah sachet klip plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok warna putih;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih dengan Nomor IMEI 1: 354965703592580 dan nomor IMEI 2: 354965703592598 yang berisi 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 6281244052100 dan 1 (satu) buah sim card merk three dengan nomor 6289696302112;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di samping rumah Terdakwa di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena pada saat itu Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh dari Sdr. Rudi seharga Rp700.000,00;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut yakni pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menelpon melalui telepon WA (WhatsApp) milik Terdakwa ke WA milik Sdr. Rudi untuk menyuruhnya mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram seharga Rp700.000,00, lalu sekitar 30 menit kemudian Sdr. Rudi ke rumah Terdakwa di jalan R.A. Kartini, Kel. Lantora, Kec. Polewali dan menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu pada pukul 15.30 Wita Terdakwa menemui Sdr. Rudi di Jalan Cendrawasih Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, kemudian Sdr. Rudi memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar setengah gram, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa di jalan R.A. Kartini, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mendengar suara langkah beberapa orang di samping rumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa langsung mengumpulkan alat hisap Terdakwa dan memasukkannya ke dalam tas kecil warna hitam milik

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu Terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu samping namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar di samping rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Barat No. Lab: 0613/NNF/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0328 gram diberi nomor barang bukti 1141/2024/NNF, dengan berat netto sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0122 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang memiliki



kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Herfan Maulana APP Alias Ippang Bin Alibin, Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun, yang mana setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa selanjutnya sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen sub-unsur ini telah terpenuhi maka sub-unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa kemudian untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di samping rumah Terdakwa di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat karena pada saat itu Terdakwa sedang menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh dari Sdr. Rudi seharga Rp700.000,00;

Menimbang bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut yakni pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menelpon melalui telepon WA (WhatsApp) milik Terdakwa ke WA milik Sdr. Rudi untuk menyuruhnya mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram seharga Rp700.000,00, lalu sekitar 30 menit kemudian Sdr. Rudi ke rumah Terdakwa di jalan R.A. Kartini, Kel. Lantora, Kec. Polewali dan menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu pada pukul 15.30 Wita Terdakwa menemui Sdr. Rudi di Jalan Cendrawasih Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, kemudian Sdr. Rudi memberikan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat sekitar setengah gram, setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa di jalan R.A. Kartini, Kel. Lantora, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa mendengar suara langkah beberapa orang di samping rumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa langsung mengumpulkan alat hisap Terdakwa dan memasukkannya ke dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu samping namun Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulbar di samping rumah Terdakwa, sehingga dari seluruh uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Barat No. Lab: 0613/NNF/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0328 gram diberi nomor barang bukti 1141/2024/NNF, dengan berat netto sisa barang bukti setelah diperiksa 0,0122 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya bersumber pada keterangan Terdakwa dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sedangkan Terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHAP, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah cukup dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur dari Pasal yang dibuktikan di atas, kemudian mengenai permohonan keringanan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana termuat sebelum amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sachet klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0328 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,122 gram);
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah sachet klip plastik bening besar berisi 5 (lima) buah sachet klip plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih dengan Nomor IMEI 1: 354965703592580 dan nomor IMEI 2: 354965703592598 yang berisi 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 6281244052100 dan 1 (satu) buah sim card merk three dengan nomor 6289696302112;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herfan Maulana APP Alias Ippang Bin Alibin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet klip plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0328 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,122 gram);
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah sachet klip plastik bening besar berisi 5 (lima) buah sachet klip plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terpasang 2 (dua) buah pipet bengkok warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna putih dengan Nomor IMEI 1: 354965703592580 dan nomor IMEI 2: 354965703592598 yang berisi 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 6281244052100 dan 1 (satu) buah sim card merk three dengan nomor 6289696302112;Dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H. dan Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Yasin Wawo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)